

# PT PRIMA GLOBALINDO LOGISTIK TBK ("Perseroan")

## PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM MENGENAI JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Berdasarkan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 17 Mei 2024, maka dengan ini Perseroan memberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai kepada para pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

Kegiatan	Tanggal
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	29 Mei 2024
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	30 Mei 2024
Cum Dividen di Pasar Tunai	31 Mei 2024
Ex Dividen di Pasar Tunai	3 Juni 2024
<i>Recording Date</i> Pemegang Saham yang berhak atas Dividen	31 Mei 2024
Pembayaran Dividen	20 Juni 2024

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Pembayaran dividen tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut atau yang disebut sebagai *Recording Date* Pemegang Saham yang berhak atas Dividen.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
4. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening Pemegang Saham selambat-lambatnya pada tanggal 31 Mei 2024 secara tertulis kepada:

**Biro Administrasi Efek ("BAE")  
PT Adimitra Jasa Korpora  
Rukan Kirana Boutique Office  
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Jakarta  
Telp : +6221 29745222 Fax : +6221 29289961**

5. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.

6. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum atau Badan Usaha, dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**"), diminta untuk menyampaikan NPWP terbaru (apabila ada perubahan dari NPWP yang sudah pernah diberikan ke BAE sebelumnya) kepada BAE selambat-lambatnya tanggal 31 Mei 2024 pukul 16.00 WIB. Bila NPWP belum diterima sampai batas waktu yang ditetapkan tersebut, akan dilakukan pemotongan PPh dengan tarif 30% atas pembayaran dividen kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Dalam Negeri yang belum menyampaikan NPWP atau mengalami perubahan NPWP, diminta untuk menyampaikan NPWP terbaru kepada BAE selambat-lambatnya tanggal 31 Mei 2024 pukul 16.00 WIB. Setelah tanggal tersebut, permintaan perubahan NPWP tidak dapat dipenuhi.
  
7. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri ("WPLN") yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib menyampaikan Form DGT yang telah ditandatangani oleh otoritas yang berwenang yang memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 atau menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("**SKD**"/*Certificate of Domicile*) yang lazim diterbitkan oleh otoritas di negara domisili bersama dengan Form DGT yang diisi lengkap oleh WPLN sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018. Mengacu pada peraturan tersebut, Form DGT harus berupa dokumen asli atau Wajib Pajak Luar Negeri dapat juga menyampaikan Tanda Terima SKD Wajib Pajak Luar Negeri beserta fotokopi SKD apabila sebelumnya sudah pernah menyampaikan Form DGT ini kepada Wajib Pajak Dalam Negeri lainnya. Batas waktu penerimaan Form DGT atau Tanda Terima SKD beserta fotokopi SKD oleh BAE adalah selambat-lambatnya tanggal 31 Mei 2024, pukul 16.00 WIB. Bila SKD tidak diterima dalam batas waktu yang disebutkan, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

**Jakarta, 21 Mei 2024**  
**Direksi**  
**PT Prima Globalindo Logistik Tbk**